

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DI
TRANSPORTASI UMUM
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)



OLEH:

SAFFANA NADIRA

502022175

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DI
TRANSPORTASI UMUM
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)”**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

SAFFANA NADIRA

502022175

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, April 2026

Pembimbing 1

Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1324862/0205036702

Pembimbing 2


Yonani Hasyim, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/020906680

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMERASAN DI TRANSPORTASI UMUM
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)”**



NAMA : SAFFANA NADIRA
NIM : 502022175
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM : HUKUM PIDANA
KEKHUSUSAN

Pembimbing,



- 1. Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H** ()
- 2. Yonani Hasyim, S.H., M.H** ()

Palembang, April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum ()
Anggota : 1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum ()
2. Dr. Suharyono, S.H., M.H ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : SAFFANA NADIRA
NIM : 502022175
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PEMERASAN DI
TRANSPORTASI UMUM (STUDI KASUS
POLRESTABES PALEMBANG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1256426/9990625435

Pembimbing II



Yonani Hasyim, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1009222/0204086702

Mengetahui

Ketua Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saffana Nadira
Nim : 502022175
Email : raraknadiraaa@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PEMERASAN DI TRANSPORTASI
UMUM (STUDI KASUS POLRESTABES
PALEMBANG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2026



Saffana Nadira

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saffana Nadira

Nim : 502022175

Email : raraknadiraaa@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan di transportasi umum (Studi kasus Polrestabes Palembang)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, April 2026



Saffana Nadira

502022175

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1256426/9990625435

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."(Q.S Al-insyirah: 5-6)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk “Papa Aang Sucipto Dan 2 Mama Tercinta Meri Yusmaweni dan Lisa Verawati” Terima Kasih Telah Memberikan Cinta serta dukungan, support dan Arahan selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum
2. Adikku Terima Kasih telah memberikan semangat Dan Dukungan nya kepada penulis
3. Teruntuk Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta ku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Saffana Nadira
NIM : 502022175
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 03 Mei 2004
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Damai 3
No Telp : 081264188085
Email : raraknadiraaa@gmail.com
No Hp : 081264188085
Nama Ayah : Aang Sucipto
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jln. Inspektur Marzuki lrg. Damai 3
No. Hp : 081278700094
Nama Ibu : Meri Yusmaweni
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln.Inspektur Marzuki lrg. Damai 3
No. Hp : 082371139298
Wali



Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK AISYIAH 14
SD : SDN 26 Palembang
SMP : SMP N 58 Palembang
SMA : SMA N 11 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DI TRANSPORTASI UMUM (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)”

SAFFANA NADIRA

Tindak pidana pemerasan di transportasi umum merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat karena dilakukan dengan cara memaksa atau mengancam korban untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Praktik ini masih sering terjadi di wilayah hukum Polrestabes Palembang dan menimbulkan rasa tidak aman bagi pengguna transportasi umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan di transportasi umum serta mengkaji kendala dan upaya dalam penegakan hukum di wilayah Polrestabes Palembang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pemerasan di transportasi umum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi unsur objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 482 KUHP serta tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa rendahnya pelaporan korban, sulitnya pembuktian, dan keterbatasan sumber daya pengawasan. Upaya yang dilakukan meliputi patroli rutin, razia, sosialisasi hukum, serta kerja sama dengan pengelola transportasi umum guna menciptakan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pemerasan, Transportasi umum, Penegakan hukum, Polrestabes Palembang.

ABSTRACT

"Criminal Liability of Perpetrators of Extortion in Public Transportation

(A Case Study at Polrestabes Palembang)"

SAFFANA NADIRA

Criminal acts of extortion in public transportation constitute a disturbing crime as they involve coercion or threats to unlawfully obtain financial benefits from victims. Such practices continue to occur within the jurisdiction of Polrestabes Palembang and create insecurity among public transportation users. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of extortion in public transportation and to examine the obstacles and efforts in law enforcement within the jurisdiction of Polrestabes Palembang. This research applies an empirical juridical method using statutory and case approaches. Data were collected through interviews, field observations, and literature studies of relevant laws and legal doctrines. The findings indicate that perpetrators of extortion in public transportation can be held criminally liable if the objective and subjective elements stipulated in Article 368 of the Indonesian Criminal Code are fulfilled and no justifying or excusing grounds exist. However, its effectiveness is hindered by low victim reporting, evidentiary difficulties, and limited supervisory resources. Preventive and repressive measures, including routine patrols, raids, legal awareness programs, and cooperation with transportation operators, are implemented to enhance legal certainty and public security.

Keywords: *Criminal liability, extortion, public transportation, law enforcement, Polrestabes Palembang.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DI TRANSPORTASI UMUM (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Yonani Hasyim, S.H., M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Polresta Palembang yang telah memberikan izin untuk penelitian;
8. Kepada Mama dan Papa tercinta, terimakasih atas kasih sayang, doa, cinta, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti diberikan pada penulis. Terimakasih telah menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis sampai pada tahap ini. Semua yang aku capai hari ini tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan kalian, semoga karya sederhana ini bisa menjadi bentuk rasa bangga dan terimakasihku;
9. Kepada adikku, terimakasih atas dukungan, dan keceriaan yang selalu kamu berikan, semoga karya sederhana ini juga bisa menjadi motivasi untuk langkahmu ke depan;
10. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Kepada seorang kekasih yang selalu setia mendampingi disetiap lelah dan ragu, memberikan semangat, dan dukungan dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi tempat berbagi cerita, kesabaran, perhatian dan motivasi yang tak pernah putus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada sahabatku tersayang SC dan Bahlul, terutama Lyra dan Nailah yang selalu banyak membantu penulis sampai akhir skripsi ini, terimakasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa dan air mata. Kehadiran kalian adalah kekuatan di setiap proses dan perjuangan ini. Skripsi ini juga tentang kebersamaan dan dukungan kalian yang tak ternilai
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, Maret 2026

Penulis,



Saffana Nadira

NIM. 502022175

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
BIODATA MAHASISWA	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	16
B. Pemerasan Dalam Hukum Pidana.....	20
C. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	24
D. Teori Penegakan Hukum	25
E. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian	26
F. Transportasi Umum.....	29
BAB III PEMBAHASAN	33
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan Di Transportasi Umum Dalam Wilayah Polrestabes Palembang	33
B. Kendala Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemerasan Di Transportasi Umum Dalam Wilayah Polrestabes Palembang.....	45

BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pemerasan dalam hal ini dilakukan oleh seseorang yang merasa memiliki kekuasaan berdasarkan keberanian, yang menandai suatu lokasi atau wilayah sebagai area kendalinya sepenuhnya. Mereka yang terlibat dalam tindakan pemerasan ini juga dikenal sebagai preman. Preman tersebut memeras karena percaya bahwa keberanian mereka memungkinkan mereka untuk menandai area tertentu sebagai wilayah kekuasaan, dan setiap orang yang melakukan aktivitas atau mencari nafkah di area itu wajib membayar iuran yang secara hukum disebut retribusi daerah. Tindakan yang dilakukan oleh preman ini menjadi ilegal karena dilakukan melalui pemerasan yang disertai ancaman dan tindakan yang tidak menyenangkan kepada masyarakat sekitar, serta tanpa tanggung jawab. Iuran yang dipungut oleh preman tersebut dikenal sebagai jatah preman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana pemerasan dan upaya penegak hukum untuk mengatasi masalah ini.¹

Pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, baik barang, uang, atau hak dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Dalam

¹ Ulfah Zakiah Drajat Salmi Abdul Rahman Nur and Nasri, *Analisis Tindak Pidana Pemerasan Disertai Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Preman Di Polres Luwu Kabupaten Luwu, Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, vol. 13, 2025.

konteks hukum, pemerasan dianggap sebagai tindakan melawan hukum yang melibatkan unsur pemaksaan untuk keuntungan pribadi. Tindak Pidana pemerasan ini termasuk dalam kategori delik aduan, yang berarti proses hukum hanya dapat dimulai setelah korban melaporkan tindakan pidana tersebut kepada pihak berwajib. Seiring waktu, berbagai modus kejahatan untuk melakukan tindak pidana telah berkembang, seringkali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Pemerasan merupakan tindak pidana yang melanggar hukum dan dapat menyebabkan kerugian serta ketidakadilan bagi korban, sehingga diatur dengan ketat untuk melindungi hak-hak individu dari Tindakan pemaksaan yang tidak sah. Objek tindak pidana pemerasan mencakup benda (barang), hutang, dan/atau perikatan. Dari sudut pandang subjektif Tindakan pemerasan dianggap melawan hukum jika terdapat unsur niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan dari sudut pandang objektif, unsur tindak pidana pemerasan terletak pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain.²

Pemerasan Menurut kamus sosiologi oleh Mugi Mustamant, labeling diartikan sebagai penetapan nama atau julukan yang diberikan masyarakat kepada seseorang. Ketika kita menamai seseorang, kita biasanya menilai seluruh kepribadiannya, bukan hanya fokus pada perilaku yang terpisah. Selanjutnya, perkembangan perilaku pemerasan biasanya diartikan negatif karena dianggap lebih rentan terhadap tindakan

² Mikhael feka, *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi* (kota jambi: PT.sonpedia publishing indonesia, 2024) hlm 57-59.

atau kekerasan. Dalam hal ini, peran kepolisian berkaitan erat dengan fungsi perlindungan masyarakat dan tanggungjawab besar dalam usaha mencegah pemerasan. Diharapkan pihak kepolisian yang menjalin hubungan erat dengan masyarakat dapat melaksanakan langkah yang sesuai dalam menanggapi peristiwa pemerasan di wilayah mereka. Jelas hal ini memerlukan partisipasi aktif dari semua masyarakat untuk mendukung polision dalam mengungkap tindakan pemerasan yang terjadi disekitar mereka. Operasi yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani pelaku pemerasan biasanya hanya menangkap dan kemudian melepaskan mereka, yang sama sekali tidak berperan dalam menyelesaikan masalah dalam memberantas preman.³

Peran polisi dalam melaksanakan tanggungjawab dan kewenangannya, diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Pasal 13 tentang kepolisian dirumuskan bahwa kepolisian bertugas, Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu jenis tindakan kriminal yang bisa ditemui dalam masyarakat adalah pemerasan dan ancaman. Kejahatan sosial terus menjadi tantangan yang teris menerus di negara berkembang seperti Indonesia, yang muncul di Tengah masyarakat dan menimbulkan keresahan serta perasaan tidak aman. Upaya untuk menanggulangi kejahatan ini adalah dengan mendorong pengembangan masyarakat menuju tatanan

³Kevin Kurniawan, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Preman Yang Melakukan Pemalakan di Angkutan Umum*, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Vol.02 No. 01, 2024 Hal.82

yang lebih aman, melakukan Tindakan perlindungan di persimpangan jalan, tempat perlintasan, patroli, dan area rentan terhadap jalanan.⁴

Kota Palembang ialah ibu kota provinsi Sumatera Selatan dan juga salah satu kota tertua di Indonesia dengan banyaknya kasus pemerasan yang terjadi terutama kejahatan jalanan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, serta kasus kekerasan seperti pembacokan dan banyak memakan korban, kejadian ini sering terjadi karena faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, akibatnya pemerasan membawa dampak negatif bagi masyarakat Palembang yang menyebabkan timbulnya rasa takut dan tidak aman, melemahkan penegakan pada hukum, jadi kepolisian harus berperan aktif dalam penertiban pemerasan dan pungutan liar di titik-titik rawan serta butuhnya kesadaran hukum bagi masyarakat untuk aktif melaporkan tindakan pemerasan, pentingnya kerja sama masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum agar lingkungan dikota Palembang menjadi aman dan tertib dari premanisme. Contoh kasus pemerasan di wilayah polrestabes Palembang yaitu kasus pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh 3 orang pelaku dilampu merah simpang palm dan sudah ada aturan yang mengaturnya di pasal 482 (1) Mengatur tindak pidana pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara tetapi pada kenyatannya masih banyak terjadi pemerasan di kota Palembang.

⁴ Hendri Tauhid, *Tantangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme Pada Kejahatan Jalanan(street crime)*, Jurnal USM LAW Vol.7 No.2 Tahun 2024 Hal 987-988.

Aparat penegak hukum telah melakukan upaya sebaik-baiknya untuk menangani kejadian ini. Kejadian ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan, namun kenyataannya, pemerasan masih terjadi dan muncul kembali di tengah masyarakat. Masih menjadi pertanyaan seberapa besar mekanisme pertanggungjawaban pidana tersebut diterapkan dan seberapa efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi masyarakat. Oleh karena itu penelitian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan di transportasi umum, dengan studi kasus di polrestabes Palembang, sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat membawa keuntungan pada bidang akademis dengan mengembangkan wawasan dan secara praktis memberikan solusi dalam upaya penerapan penegakan hukum, menekan angka kejahatan pemerasan, serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan transportasi umum.⁵

Berdasarkan ulasan sebelumnya, penulis berminat untuk melaksanakan studi mengenai penelitian ini “Pertanggungjawaban pidana terhadap pemerasan di transportasi umum studi kasus polrestabes Palembang.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

⁵ Lukmannul Hakim, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Yang Dilakukan Kepada Perdagangan* Jurnal komunikasi dan teknologi hukum Vol.1 No.2 2024 hal 71

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan Di Transportasi Umum Dalam Wilayah Polrestabes Palembang
2. Kendala Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemerasan Di Transportasi Umum Dalam Wilayah Polrestabes Palembang

C. RUANG LINGKUP

Penelitian ini berfokus pada kajian utama hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang terlibat dalam tindakan pemerasan khususnya yang melakukan di transportasi umum Kota Palembang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis norma hukum pidana dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan yang relevan, yang menjadi dasar penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Studi kasus penanganan oleh polrestabes Palembang, mulai dari penyelidikan sampai penyidikan, serta upaya penanggulangan dan pencegahan pemerasan di area transportasi umum Kota Palembang.

D. TUJUAN DAN MANFAAT

Berdasarkan penjelasan Rumusan Masalah yang telah disampaikan, maka penelitian ini mempunyai Tujuan dan manfaat sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini berisi jenis pertanggungjawaban hukum dari tindakan pemerasan sesuai dengan ketentuan dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

2. Menyelidiki dan mengevaluasi hambatan yang dialami oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaan hukum dalam pelaksanaan hukum terkait kejahatan pemerasan di transportasi umum kota Palembang.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menyediakan langkah-langkah untuk pengembangan pendapat hukum pidana, terutama tentang prinsip pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemerasan.
- b. Berfungsi sebagai laporan penelitian yang bisa dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya terkait penegakan hukum pidana dalam kasus pemerasan di tempat umum seperti transportasi umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi kepada institusi hukum seperti (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dalam menjalankan hukum pidana untuk pelaku yang melakukan pemerasan.
- b. Menjadi acuan bagi masyarakat dalam memahami hak-hak hukum serta jenis perlindungan yang bisa di dapatkan dari aparat penegak hukum ketika berhadapan dengan pemerasan di transportasi umum.
- c. Menyampaikan masukan kepada pemerintah dan kepolisian untuk merumuskan strategi kriminal yang lebih efektif untuk mengatasi tindak pidana pemerasan.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual sangat penting dalam studi ini guna mencegah kesalahan dalam memahami dan menafsirkan yang terdapat pada judul penelitian, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah salah satu elemen fundamental dalam system hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan. Dalam hukum pidana, tanggungjawab pidana tidak hanya berkaitan dengan apakah pelaku melakukan Tindakan yang dilarang, tetapi juga apakah pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara moral dan hukum atas tindakannya.⁶

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan atau melanggar perbuatan tindak pidana dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukuman yang telah diperbuatnya.

3. Pemerasan

Pemerasan adalah tindakan memaksa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain. Dengan demikian, setiap bentuk kriminal yang dilakukan

⁶ Mia Amalia, (2025),”*Buku ajar pembaharuan hukum pidana*”, Kota Yogyakarta:PT.Green Pustaka Indonesia hlm 35

oleh siapapun perlu ditindak lanjuti dengan tegas tanpa mempertimbangkan status sosial.⁷

4. Transportasi umum

Transportasi umum merupakan suatu kendaraan umum yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang tanpa perlu menggunakan kendaraan pribadi yang melakukan berbagai aktifitas sehari hari dengan mempermudah untuk berpergian kemana pun dan kapan pun.

F. REVIEW STUDI TERBARU TERDAHULU YANG RELEVAN

Beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjawab isu yang dihadapi dan berperan sebagai sumber atau perbandingan dalam penelitian ini, antara lain:

Table Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Judul	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Yang Melakukan Pungutan Liar Di Kabupaten Langkat (Studi kasus polres langkat) Skripsi: Fakultas hukum	Sada Arihta Sukatendel	2024	Membahas tentang unsur-unsur terhadap pidana pungutan liar yang di kaitkan dengan kriminologi, faktor penyebab tingginya kejahatan pungutan liar premanisme dan upaya polres langkat menanggulangi aksi premanisme

⁷ Ardi Ferdian, (2015), “Tindak Pidana Informasi&Transaksi Elektronik”, Kota Malang:Media Nusa Creative hlm 120

	Universitas Medan Area			
2.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Di Jalan Raya (Studi kasus di polrestabes semarang) Skripsi: Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Muhammad Zulfikar Akbar	2024	Membahas tentang tantangan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap Tindakan kejahatan pemerasan dan ancaman di jalan raya serta tantangan yang dihadapi Polrestabes Semarang terkait dengan tindak pidana pemerasan dan ancaman di jalan raya
3.	"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Oleh Anggota Organisasi Masyarakat Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Medan Area	Felix Alatan Sitorus	2025	Membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anggota organisasi masyarakat yang melakukan tindak pidana pemerasan dan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana

Dari tabel diatas yang membedakan peneliti terdahulu dengan penelitian milik saya adalah pada penelitian pertama yang berjudul Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Yang Melakukan Pungutan Liar Di Kabupaten Langka(Studi kasus polres langkat)⁸ membahas tentang unsur-unsur terhadap pidana pungutan liar yang di kaitkan dengan kriminologi, faktor penyebab

⁸ Sukatendel,S.A Skripsi: "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Yang Melakukan Pungutan Liar Di Kabupaten Langkat*" Fakultas Hukum, Universitas medan area, 2024

tingginya kejahatan pungutan liar premanisme dan upaya polres langkat menanggulangi aksi premanisme, pada penelitian kedua yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Di Jalan Raya (Studi kasus di polrestabes semarang)⁹ menguraikan mengenai penerapan hukum yang dilaksanakan oleh polrestabes semarang pada kasus-kasus pemerasan dan ancaman di jalan raya serta kendala yang dihadapi polrestabes semarang terkait dengan tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya, pada penelitian ketiga yang berjudul pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan oleh anggota organisasi masyarakat¹⁰ menguraikan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anggota organisasi masyarakat yang melakukan tindak pidana pemerasan dan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan penelitian saya membahas tentang pertanggungjawaban pidana pemerasan dan kendala upaya dalam penegakan hukum pemerasan di transportasi umum dalam wilayah polrestabes Palembang.

G. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

⁹ Akbar, M.Z Skripsi: "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Jalan raya" Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024

¹⁰ Felix Alatan Sitorus Skripsi "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Oleh Anggota Organisasi Masyarakat" Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2025

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian yang berbasis yuridis empiris. Jenis penelitian empiris merupakan cara yang diterapkan penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami secara langsung dan meneliti penerapan hukum dalam lingkungan masyarakat.¹¹ Informasi dapat diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan data yang didapat dari lapangan yang sesuai di bidang relevan terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis. Metode empiris juga menggabungkan data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini Adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari responden dan sumber informasi, serta narasumber yang diperoleh dari penelitian dan studi di lapangan yang berkaitan dengan inti masalah penelitian. Penulis melakukan analisis terhadap data dan penyelidikan berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait pemerasan dalam transportasi umum melalui wawancara, observasi,

¹¹ Muhaimin, (2020), "*Metode penelitian hukum*", Kota Mataram-NTB: Mataram University Press Hlm 83

data yang diperoleh langsung dari lapangan, serta survei bersama pihak-pihak terkait dan korespondensi.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup pendapat hukum atau ide yang diambil dari buku hukum, hasil studi, publikasi jurnal, dan sumber online yang relevan dengan penelitian ini.

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Putusan Putusan Pengadilan yang relevan.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber hukum yang digunakan untuk memaparkan sumber hukum primer. Contohnya seperti Buku, Jurnal, Dan hasil penelitian sebelumnya mengenai pemerasan, hasil wawancara dengan narasumber. Selain itu bahan hukum sekunder juga sangat berguna dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan referensi hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Referensi ini dapat ditemukan melalui

kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi hukum serta sumber internet dipercaya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dalam penelitian ini di tempuh prosedur sebagai berikut :

- a. Studi Lapangan merupakan suatu metode dalam mengumpulkan data melalui observasi, survei, penelitian dilokasi, dan pelaksanaan wawancara di tempat penelitian tersebut. Dengan melibatkan pihak Polrestabes Kota Palembang secara langsung dan serta instansi terkait lainnya.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi melalui pencarian sumber-sumber referensi seperti buku, laporan ilmiah, dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pemerasan ditransportasi umum.

4. Analisis Data

Adapun data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh penulis dalam rangka melakukan penelitian empiris, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah informasi di lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, seperti polisi serta dengan mengelolah dokumen perkara. Namun secara empiris, penelitian ini juga terhambat oleh lemahnya kinerja aparat dan penerapan hukum yang tidak berjalan dengan baik. Terjadinya banyak kasus yang tidak mencapai pada tahap penyidikan karena korban tidak melapor kejadian tersebut.

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis. Setiap bab menguraikan dan membahas aspek-aspek utama yang berkaitan dengan permasalahan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematikan Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian mengenai, pengertian pertanggungjawaban pidana, pemerasan dalam hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, teori penegakan hukum, penegakan hukum oleh keolisian, transportasi umum.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai permasalahan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan di transportasi umum dalam wilayah polrestabes Palembang?

Apakah kendala dan upaya dalam penegakan hukum pidana pemerasan di transportasi umum dalam wilayah polrestabes Palembang?

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan hasil pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Aziz Nasihuddin, (2024), *Teori Hukum Pancasila*, Kota Tasikmalaya:CV. Elvaretta Buana

Ardi Ferdian, (2015), "*Tindak Pidana Informasi&Transaksi Elektronik*", Kota Malang:Media Nusa Creative

Devi Marlite, (2025), "*Strategi Operasional Transportasi*", Kota Batam:Yayasan Candekia Mulia Mandiri

Hasanal Mulkan,(2021),"*Tindak Pidana Korupsi*", Kota Palembang:Guepedia

Mia Amalia, (2025),"*Buku ajar pembaharuan hukum pidana*", Kota Yogyakarta:PT.Green Pustaka Indonesia

Mikhael Feka, (2024), "*Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*", kota Jambi:PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Muhaimin, (2020), "*Metode penelitian hukum*", Kota Mataram-NTB: Mataram University Press

Yeni Nuraeni, (2025), "*Buku Ajar Hukum Pidana Volume I*",Kota Bandung:Widina Media Utama

B. UNDANG UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 482 Tentang Pemerasan dengan kekerasan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 483 Tentang Pemerasan Dengan Ancaman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian

C. JURNAL

- Ade Asmi, *Analisis Factor Yang Mempengaruhi Generasi Z Di Jakarta Dalam Pemilihan Transportasi Umum* Jurnal JEMI, Vol. 06 No. 04 2023
- Afridus Darto, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana* Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol. 1 No. 2, 2023
- Amanda Rahmadhani, *Pertanggungjawaban Pidana* Jurnal Sahabat, Vol. 11 No. 1 2025, Hal 74
- Anggalana, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/Pn.Tjk*, Jurnal Wajah Hukum Vol 5 No. 1, 2021
- Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis* jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2, 2020
- Endang, *Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Dikawasan Wisata Air Terjun Curup Desa Batu Raja*, Jurnal Pro Justitia, Vol 4 No 1 2023
- Haryanda, *Implemetasi Metode Bubble Sort Pada Aplikasi Pencarian Rute Bedasarkan Jarak Tempuh Transportasi Umum* Jurnal Teknik, Vol. 1 No. 3 2023
- Hendri Tauhid, *Tantangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme Pada Kejahatan Jalanan(street crime)*, Jurnal USM LAW Vol.7 No.2 Tahun 2024
- Kesman Ely, *Tindak Pidana Pemerasan Dalam Perspektif Budaya Hukum* Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum Vol. 3 No. 3 2025
- Kevin Kurniawan, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Preman Yang Melakukan Pemalakan Di Angkutan Umum*, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Vol.02 No. 01, 2024 Hal.82
- Kevin lie, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pembangunan Property Dikota Padang*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol.1 No.2 2023
- Lukmannul Hakim, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Yang Dilakukan Kepada*

Perdagangan Jurnal komunikasi dan teknologi hukum Vol.1 No.2
2024

Merdiana Ferdila, *Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional Di Kota Jambi* Jurnal IJIEB, Vol. 6 No. 2 2021

Mohammad Kenny Alweni, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP* Jurnal Lex Crimen Vol. 8 No. 3 2020

Muhammad Yahya, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pada Kendaraan Dijalan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur 1 Palembang*, Jurnal Hukum Doctrinal Vol. 7 No. 2, 2022

Mursalim Ahmad, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Disertai Pengancaman* Jurnal Sultra Law Review Vol. 05 No. 2, 2023

Ni Ketut Sari Adnyani, *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republic Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana* Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 7 No. 2 2021

Reza Andika, *Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 3 2024

Rina Hasanah, *Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksanapenegakan Hukum* Jurnal Ilmu Kepolisian Vol. 17 No. 3 2023

S salmi, *Analisis Tindak Pidana Pemerasan Disertai Dengan Ancaman Kekerasan Yang Di Lakukan Oleh Preman Dipolres Luwu* Jurnal ilmiah pemerintahan Vol. 13 No.1, 2025

Syahrul Gunawan, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dikecamatan Bontoala*, jurnal of law vol.21 no.1 2023

Valentino, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Jurnal Lex Administratum Vol. 12 No.5 2024

Vivi Apriyanti, *Kebijakan Penegak Hukum Dalam System Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol 6 No.2 2019

D. SUMBER LAIN

Akbar, M.Z Skripsi:”*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Jalan raya*” Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024

Felix Alatan Sitorus Skripsi”*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Oleh Anggota Organisasi Masyarakat*”Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2025

Firman safrul tesis:”*analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan Bersama-sama*” fakultas hukum universitas sultan agung semarang 2025

Safira diana putri, skripsi “*Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian* “ fakultas hukum, universitas Bhayangkara 2021

Sukatendel,S.A Skripsi: “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Yang Melakukan Pungutan Liar Di Kabupaten Langkat*” Fakultas Hukum, Universitas medan area, 2024 B